



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 164 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DASRIL HASIBUAN, S.H., M.Si;**
Tempat lahir : Bieruen;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 29 Juli 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manunggal Nomor 55 Rt/Rw. 007/009,
Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Suku Dinas Koperasi dan UKM Kotamadya Jakarta Pusat);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa H. DASRIL HASIBUAN, SH, M.Si. selaku Pegawai Negeri pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.123.3-1074 Tanggal 9 Juni 1988 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1125/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diangkat sebagai Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2004 atau pada bulan Oktober Tahun 2004 atau setidaknya pada Tahun 2004, bertempat di Kantor Bank DKI Cabang Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikotamadya Jakarta Pusat Jl. Tanah Abang 1 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang yaitu saksi MUSLIM SUMARDIONO memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. DASRIL HASIBUAN, SH, M.Si. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.123.3-1074 Tanggal 9 Juni 1988, dan selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1125/2002 tanggal 12 Juli 2002;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Terdakwa selaku Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 20 Tahun 2002 yaitu :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
 - 2) Penyusunan program kegiatan pembinaan koperasi, usaha kecil, menengah dan USIT;
 - 3) Peningkatan mutu, desain, produksi, bahan dan fasilitas produksi;
 - 4) Peningkatan promosi, publikasi, distribusi dan bina pasar;
 - 5) Pelaksanaan wujud kemitraan, pembinaan, konsultasi usaha dan pemberian advokasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Penyediaan, penetapan, pengelolaan sarana, prasarana dan lokasi usaha;
 - 7) Peningkatan kemampuan SDM;
 - 8) Pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, UKM dan USIT;
 - 9) Pemantauan dan evaluasi tugas operasional usaha koperasi UKM dan USIT;
 - 10) Perizinan usaha dan lokasi usaha koperasi, UKM dan USIT;
 - 11) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas;
 - 12) Penetapan badan hukum koperasi;
 - 13) Peningkatan pengembangan lembaga keuangan koperasi, UKM dan USIT;
 - 14) Pemberian bantuan modal dan peralatan;
 - 15) Pengelolaan dukungan teknis dan administratif;
 - 16) Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bagian, Sub Dinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Sedangkan berdasarkan Pasal 51 Bagian Ketiga Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat bertugas selaku penanggung jawab baik secara fisik, keuangan, maupun administrasi atas anggaran yang dialokasikan pada Unit/Satuan Kerja yang dipimpinnya;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 056/DASK/2004 pada Satuan Kerja Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat telah dianggarkan Proyek Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Sentra Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kotamadya Jakarta Pusat dengan pagu anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Jakarta Pusat Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut terdiri atas pos-pos kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebasan lahan, sebesar Rp8.639.865.000,00;
2. Honorarium panitia, sebesar Rp90.000.000,00;
3. Biaya administrasi, sebesar Rp90.000.000,00;
4. Biaya operasional, sebesar Rp180.000.000,00;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Proyek Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Pembangunan Sentra Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kotamadya Jakarta Pusat, berdasarkan Instruksi Walikota Jakarta Pusat No.14 Tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan, pematokan, pengukuran dari inventarisasi serta perhitungan harga dasar dan bangunan untuk keperluan Pengadaan lahan pembangunan peningkatan pembinaan Sentra UKM/ PK-5 Jl. Kramat Jaya Baru Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Instruksi Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor : 105 Tahun 2004 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di wilayah Jakarta Pusat dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Ketua merangkap anggota Walikotamadya Jakarta Pusat;
 2. Wakil Ketua merangkap anggota Asisten Tata Praja Kodya Jakarta Pusat;
 3. Sekretaris I merangkap anggota Kepala Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Pusat;
 4. Sekretaris II merangkap anggota Kepala Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Pusat;
 5. Anggota terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat;
 - b. Kepala KP- PBB Kodya Jakarta Pusat;
 - c. Kepala Sudin Tata Kota Kodya Jakarta Pusat;
 - d. Kepala Bagian Hukum & Ortala Kodya Jakarta Pusat. a Camat setempat;
 - e. Lurah setempat;
 - f. Unsur unit/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekretariat terdiri atas :

- a. Unsur Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Pusat;
 - b. Unsur Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Walikotamadya Jakarta Pusat melakukan penyuluhan, pematokan, pengukuran dari inventarisasi serta perhitungan harga dasar dan bangunan untuk keperluan Pengadaan lahan Pembangunan Peningkatan Pembinaan Sentra UKM/PK-5 Kramat Jaya Baru Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah telah melaksanakan pembebasan lahan milik saksi MUSLIM SUMARDIONO yang terletak di RT.14 RW.10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kotamadya Jakarta Pusat. Tanah tersebut seluas 2.702 M2 dengan status Hak Guna Bangunan terdiri atas 4 buah setifikat Hak Guna Bangunan masing-masing nomor 1026, 1027, 1028 dan 1029.
 - Bahwa karena berdasarkan musyawarah untuk menentukan harga ganti rugi;
 - tanah antara saksi MUSLIM SUMARDIONO selaku pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah tidak tercapai kesepakatan harga, maka sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2049/ 2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penetapan Penunjukan Lembaga Penilai Independen (Appraisal) dalam rangka Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum di Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah telah menunjuk Lembaga Appraisal Independen yaitu PT. Asian Appraisal Indonesia untuk melakukan penilaian dan penaksiran harga atas tanah milik Saksi MUSLIM SUMARDIONO tersebut;
 - Bahwa setelah PT. Asian Appraisal Indonesia melakukan penilaian dan penaksiran harga ganti rugi atas tanah seluas 2.702 m2 milik Saksi MUSLIM SUMARDIONO yang terletak di RT. 14 RW. 10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, lalu PT. Asian Appraisal Indonesia telah menentukan besarnya harga taksiran atas tanah dimaksud yaitu sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan kemudian disampaikan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk diputuskan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor : 1687/ 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2004 tentang Bentuk dan besarnya ganti kerugian/imbalan atas tanah, bangunan dan benda-benda lain di atasnya dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi Pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat, Panitia Pengadaan Tanah telah menetapkan besarnya nilai ganti rugi atas tanah milik saksi MUSLIM SUMARDIONO yaitu sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang akan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2004. Setelah Panitia Pengadaan Tanah memutuskan besarnya nilai ganti rugi tanah sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan pelaksanaan pembayaran nilai ganti rugi tanah milik saksi MUSLIM SUMARDIONO kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat;

- Bahwa untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah milik saksi MUSLIM SUMARDIONO sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2004, Terdakwa telah memerintahkan Saksi WATINI selaku Pemegang Kas Cabang Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat untuk mencairkan anggaran pembebasan lahan yang telah tersedia di Kantor Perbendaharaan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta. Dari pagu anggaran Pelaksanaan pembebasan lahan yang tersedia sebesar Rp8.639.865.000,00 (delapan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa, oleh Saksi WATINI hanya dicairkan sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Giro Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat pada Bank DKI Jakarta Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat, sedangkan sisa anggaran pembebasan lahan sebesar Rp1.319.865.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dicairkan dari Kantor Perbendaharaan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2004 pagi, Terdakwa memerintahkan Saksi WATINI untuk mencairkan anggaran pos pembebasan lahan sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Giro Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat pada Bank DKI Cabang Walikotamaya Jakarta Pusat, pencairan dilakukan dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi WATINI selaku Pemegang Kas Cabang. Setelah anggaran sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dicairkan oleh saksi WATINI, kemudian atas perintah Terdakwa, uang sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh saksi WATINI dimasukkan ke rekening pribadi saksi WATINI pada Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat dengan Nomor rekening 111-20-08457-1 sebagai titipan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2004 siang bertempat di Kantor Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat telah dilaksanakan prosesi ceremonial pembayaran uang ganti rugi tanah dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat kepada saksi Muslim Sumardiono selaku Pemilik tanah. Pembayaran ganti rugi tanah dilaksanakan dengan ditandai penyerahan secara simbolis uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Muslim Sumardiono. Setelah penyerahan uang dilaksanakan kemudian dilakukan pengambilan foto-foto dokumentasi dan penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah/ bangunan dan benda-benda lain yang melekat di atasnya oleh pihak Pertama yaitu saksi Muslim Sumardiono selaku pemilik tanah dan pihak Kedua tersangka H. Dasril Hasibuan, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran diketahui oleh Drs. H. Muhayat selaku Walikotamadya Jakarta Pusat dan disaksikan oleh Camat Johar Baru Tri Kurniadi, SH serta Lurah Johar Baru M. Mulyantara. Setelah acara ceremonial selesai dilakukan, kemudian uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah diserahkan secara simbolis oleh Terdakwa kepada saksi Muslim Sumardiono, atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diminta kembali oleh saksi Watini, karena uang tersebut merupakan uang pinjaman sementara dari Bendaharawan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Bahwa setelah acara ceremonial pembayaran uang ganti rugi tanah selesai dilakukan, kemudian atas permintaan Terdakwa, saksi Muslim Sumardiono dan Saksi Watini pergi menuju Kantor Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat di Jl. Tanah Abang 1 Jakarta Pusat untuk melaksanakan pembayaran uang ganti rugi tanah yang sesungguhnya. Sesampai di depan Teller Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat, saksi Watini atas perintah Terdakwa telah memaksa saksi Muslim Sumardiono untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah dengan potongan, yaitu saksi Watini hanya menyerahkan uang ganti rugi tanah kepada saksi Muslim Sumardiono sebesar Rp5.524.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dari nilai pembayaran yang seharusnya sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan hasil pemotongan pembayaran sebesar Rp1.796.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atas perintah Terdakwa tetap disimpan di rekening pribadi Saksi Watini pada Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 111-20-08457-1;
- Bahwa Pembayaran uang ganti rugi tanah sebesar Rp5.524.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dilakukan saksi Watini dengan cara menarik tunai dari rekening nomor 111-20-08457-1 atas nama Saksi Watini pada Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat kemudian diserahkan kepada saksi Muslim Sumardiono sebagai pembayaran ganti rugi tanah milik saksi Muslim Sumardiono. Uang sebesar Rp5.524.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi Muslim Sumardiono pada hari itu juga dimasukkan ke rekening Nomor 101-20-09099.9 atas nama Muslim Sumardiono pada Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan saksi Watini untuk memaksa saksi Muslim Sumardiono menerima pembayaran ganti rugi tanah dengan potongan tersebut dilakukan secara melawan hukum karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Jakarta Pusat Nomor : 1687/ 2004 tanggal 20 Oktober 2004 yang telah memutuskan bahwa besamya uang ganti rugi tanah/imbalan kepada saksi Muslim Sumardiono adalah sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanpa potongan apapun kecuali untuk pembayaran PPH sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) serta dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari saksi Muslim Sumardiono;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah memerintahkan saksi Watini untuk menggunakan secara bertahap uang hasil pemotongan pembayaran ganti rugi tanah milik saksi Muslim Sumardiono sebesar Rp1.796.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk berbagai keperluan sebagai berikut :

1. Pembayaran PPH kewajiban saksi MUSLIM SUMARDIONO sebesar Rp366.000.000,00;
2. Pembayaran hutang saksi MUSLIM SUMARDIONO kepada saksi EDY SUHAEDY sebesar Rp340.000.000,00;
3. Pembagian uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2004 kepada karyawan di lingkungan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat sebesar Rp77.500.000,00;
4. Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp435.000.000,00;
5. Diberikan kepada saksi Drs. ARFIAN sebesar Rp70.000.000,00;
6. Diberikan kepada saksi WATINI sebesar Rp50.000.000,00;
7. Diberikan kepada saksi YUWENDRI sebesar Rp140.000.000,00;
8. Diberikan kepada IRWAN AMIR sebesar Rp5.000.000,00;
9. Diberikan kepada Saksi H AGUS SUYITNO sebesar Rp10.000.000,00;
10. Diberikan kepada saksi BAMBANG EKO WARSO sebesar Rp5.000.000,00;
11. Diberikan kepada saksi Drs. EDISON HUTAGALUNG Rp2.500.000,00;
12. Diberikan kepada saksi IBRAHIM YUSUF, B.Sc. sebesar Rp2.500.000,00;
13. Diberikan kepada saksi SRI MULYATI, SE sebesar Rp2.500.000,00;
14. Diberikan kepada saksi SUTARNI sebesar Rp1.000.000,00;
15. Diberikan kepada saksi SUPIYANI sebesar Rp1.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Diberikan kepada SUTYAMAN sebesar Rp1.000.000,00;
 17. Diberikan kepada saksi SRI SULISTYANDARI, SH sebesar Rp500.000,00;
 18. Diberikan kepada saksi CHAERUL RAHMAT sebesar Rp500.000,00;
 19. Diberikan kepada saksi MARDIYONO sebesar Rp500.000,00;
 20. Diberikan kepada saksi ZUCHDY HARARY sebesar Rp500.000,00;
 21. Diberikan kepada saksi EDY PURWANTO, SH sebesar Rp500.000,00;
 22. Diberikan kepada saksi SUPARYONO sebesar Rp500.000,00;
 23. Diberikan kepada saksi SUARTINI, SH sebesar Rp500.000,00;
 24. Diberikan kepada saksi MASANA SEBAYANG sebesar Rp500.000,00;
 25. Diberikan kepada saksi UTJU SYUHADA sebagai biaya operasional Rp40.000.000,00;
 26. Diserahkan kepada Jajaran Bapeko Kotamadya Jakarta Pusat Rp10.000.000,00;
 27. Untuk Cadangan pemeriksaan BPK RI Rp10.000.000,00;
 28. Untuk pembelian parcel sebesar Rp3.500.000,00;
 29. Untuk keperluan THR bagi karyawan di lingkungan Walikotamadya Jakarta Pusat Rp5.425.000,00;
 30. Untuk kepentingan Biaya Operasional Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat Rp222.075.000,00;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan saksi WATINI memotong pembayaran uang ganti rugi tanah milik saksi MUSLIM SUMARDIONO tersebut, saksi MUSLIM SUMARDIONO merasa dirugikan haknya dan melaporkan hal tersebut kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- ATAU
- KEDUA

Bahwa ia Terdakwa H. DASRIL HASIBUAN, SH, M.Si. selaku Pegawai Negeri pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.123.3-1074 Tanggal 9 Juni 1988 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1125/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diangkat sebagai Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. DASRIL HASIBUAN, SH, M.Si. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.123.3-1074 Tanggal 9 Juni 1988, dan selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1125/2002 tanggal 12 Juli 2002;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Terdakwa selaku Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 20 Tahun 2002 yaitu :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
 - 2) Penyusunan program kegiatan pembinaan koperasi, usaha kecil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengah dan USIT;

- 3) Peningkatan mutu, desain, produksi, bahan dan fasilitas produksi.
 - 4) Peningkatan promosi, publikasi, distribusi dan bina pasar;
 - 5) Pelaksanaan wujud kemitraan, pembinaan, konsultasi usaha dan pemberian advokasi;
 - 6) Penyediaan, penetapan, pengelolaan sarana, prasarana dan lokasi usaha;
 - 7) Peningkatan kemampuan SDM;
 - 8) Pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, UKM dan USIT;
 - 9) Pemantauan dan evaluasi tugas operasional usaha koperasi UKM dan USIT;
 - 10) Perizinan usaha dan lokasi usaha koperasi, UKM dan USIT;
 - 11) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas;
 - 12) Penetapan badan hukum koperasi;
 - 13) Peningkatan pengembangan lembaga keuangan koperasi, UKM dan USIT;
 - 14) Pemberian bantuan modal dan peralatan;
 - 15) Pengelolaan dukungan teknis dan administratif;
 - 16) Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bagian, Sub Dinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Sedangkan berdasarkan Pasal 51 Bagian Ketiga Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat bertugas selaku penanggung jawab baik secara fisik, keuangan, maupun administrasi atas anggaran yang dialokasikan pada Unit/Satuan Kerja yang dipimpinnya;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 056/DASK/2004 pada Satuan Kerja Suku Dinas Koperasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat telah dianggarkan Proyek Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Sentra Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kotamadya Jakarta Pusat dengan pagu anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2004. Anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut terdiri atas pos-pos kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebasan lahan, sebesar Rp8.639.865.000,00;
2. Honorarium panitia, sebesar Rp90.000.000,00;
3. Biaya administrasi, sebesar Rp90.000.000,00;
4. Biaya operasional, sebesar Rp180.000.000,00;

- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Proyek Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Pembangunan Sentra Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kotamadya Jakarta Pusat, berdasarkan Instruksi Walikota Jakarta Pusat No.14 Tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan, pematokan, pengukuran dari inventarisasi serta perhitungan harga dasar dan bangunan untuk keperluan Pengadaan lahan pembangunan peningkatan pembinaan Sentra UKM/ PK-5 Jl. Kramat Jaya Baru Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Instruksi Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor : 105 Tahun 2004 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di wilayah Jakarta Pusat dengan susunan Panitia sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota Walikotamadya Jakarta Pusat;
2. Wakil Ketua merangkap anggota Asisten Tata Praja Kodya Jakarta Pusat;
3. Sekretaris I merangkap anggota Kepala Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Pusat;
4. Sekretaris II merangkap anggota Kepala Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Pusat;
5. Anggota terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala KP- PBB Kodya Jakarta Pusat;
- c. Kepala Sudin Tata Kota Kodya Jakarta Pusat;
- d. Kepala Bagian Hukum & Ortala Kodya Jakarta Pusat;
- e. Camat setempat;
- f. Lurah setempat;
- g. Unsur unit/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan;
- 6. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Unsur Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Pusat;
 - b. Unsur Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Walikotamdaya Jakarta Pusat melakukan penyuluhan, pematokan, pengukuran dari inventarisasi serta perhitungan harga dasar dan bangunan untuk keperluan Pengadaan lahan Pembangunan Peningkatan Pembinaan Sentra UKM/PK-5 Jl. Kramat Jaya Baru Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah telah melaksanakan pembebasan lahan milik saksi Muslim Sumardiono yang terletak di RT.14 RW.10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kotamadya Jakarta Pusat. Tanah tersebut seluas 2.702 M2 dengan status Hak Guna Bangunan terdiri atas 4 buah setifikat Hak Guna Bangunan masing-masing nomor 1026, 1027, 1028 dan 1029.
- Bahwa karena berdasarkan musyawarah untuk menentukan harga ganti rugi tanah antara saksi Muslim Sumardiono selaku pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah tidak tercapai kesepakatan harga, maka sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2049/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penetapan Penunjukan Lembaga Penilai Independen (Appraisal) dalam rangka Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum di Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah telah menunjuk Lembaga Appraisal Independen yaitu PT. Asian Appraisal Indonesia untuk melakukan penilaian dan penaksiran harga atas tanah milik Saksi Muslim Sumardiono tersebut;
- Bahwa setelah PT. Asian Appraisal Indonesia melakukan penilaian dan penaksiran harga ganti rugi atas tanah seluas 2.702 m2 milik Saksi Muslim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardiono yang terletak di RT. 14 RW. 10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, lalu PT. Asian Appraisal Indonesia telah menentukan besarnya harga taksiran atas tanah dimaksud yaitu sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan kemudian disampaikan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk diputuskan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor : 1687/ 2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Bentuk dan besarnya ganti kerugian/imbilan atas tanah, bangunan dan benda-benda lain di atasnya dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi Pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat, Panitia Pengadaan Tanah telah menetapkan besarnya nilai ganti rugi atas tanah milik saksi Muslim Sumardiono yaitu sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang akan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2004. Setelah Panitia Pengadaan Tanah memutuskan besarnya nilai ganti rugi tanah sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan pelaksanaan pembayaran nilai ganti rugi tanah milik saksi Muslim Sumardiono kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat;

- Bahwa untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah milik saksi Muslim Sumardiono sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2004, Terdakwa telah memerintahkan Saksi Watini selaku Pemegang Kas Cabang Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat untuk mencairkan anggaran pembebasan lahan yang telah tersedia di Kantor Perbendaharaan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta. Dari pagu anggaran pembebasan lahan yang tersedia sebesar Rp8.639.865.000,00 (delapan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut, oleh Saksi Watini atas perintah Terdakwa hanya dicairkan sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening Giro Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat pada Bank DKI Jakarta Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat, sedangkan sisa anggaran pembebasan lahan sebesar Rp1.319.865.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dicairkan dari Kantor Perbendaharaan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2004 pagi, Terdakwa telah memerintahkan Saksi Watini untuk mencairkan anggaran pos pembebasan lahan sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Giro Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat pada Bank DKI Cabang Walikotamaya Jakarta Pusat. Pencairan anggaran dilakukan dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Watini selaku Pemegang Kas Cabang. Setelah anggaran sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dicairkan oleh saksi Watini, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Watini untuk memasukkan uang sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut ke rekening pribadi saksi Watini di Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat dengan Nomor rekening 111-20- 08457-1 sebagai titipan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2004 siang bertempat di Kantor Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat telah dilaksanakan prosesi ceremonial pembayaran uang ganti rugi tanah dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat kepada saksi Muslim Sumardiono selaku Pemilik tanah. Pembayaran ganti rugi tanah dilaksanakan dengan ditandai penyerahan secara simbolis uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Muslim Sumardiono. Setelah penyerahan uang dilaksanakan kemudian dilakukan pengambilan foto-foto dokumentasi dan penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah/ bangunan dan benda-benda lain yang melekat di atasnya oleh pihak Pertama yaitu saksi Muslim Sumardiono selaku pemilik tanah dan pihak Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka H. Dasril Hasibuan, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran diketahui oleh Drs. H. Muhayat selaku Walikotaamadya Jakarta Pusat dan disaksikan oleh Camat Johar Baru Tri Kurniadi, SH serta Lurah Johar Baru M. Mulyantara. Setelah acara ceremonial selesai dilakukan, kemudian uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah diserahkan secara simbolis oleh Terdakwa kepada saksi Muslim Sumardiono, atas perintah Terdakwa diambil kembali oleh saksi Watini, karena uang tersebut merupakan uang pinjaman sementara dari Bendaharawan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Bahwa setelah acara ceremonial pembayaran uang ganti rugi tanah selesai dilakukan, kemudian Terdakwa meminta saksi Muslim Sumardiono dan Saksi Watini pergi menuju Kantor Bank DKI Cabang Walikotaamadya Jakarta Pusat di Jl. Tanah Abang 1 Jakarta Pusat untuk melaksanakan pembayaran uang ganti rugi tanah yang sesungguhnya. Setelah sampai di depart Teller Bank DKI Cabang Walikotaamadya Jakarta Pusat, atas perintah Terdakwa saksi Watini hanya membayarkan uang ganti rugi tanah kepada saksi Muslim Sumardiono sebesar Rp5.524.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dari nilai ganti rugi tanah yang seharusnya sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp1.796.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atas perintah Terdakwa, tidak dibayarkan oleh saksi Watini, sebelum Saksi Muslim Sumardiono menyetujui dan memberikan uang komisi kepada Terdakwa atas pembayaran uang ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi tanah sebesar Rp5.524.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dilakukan saksi Watini dengan cara menarik tunai dari rekening nomor 111-20-08457-1 atas nama Saksi Watini pada Bank DKI Cabang Walikotaamadya Jakarta Pusat kemudian diserahkan kepada saksi Muslim Sumardiono sebagai pembayaran ganti rugi tanah milik saksi Muslim Sumardiono. Uang sebesar tersebut selanjutnya oleh saksi Muslim Sumardiono disimpan di rekening Nomor 101-20-09099.9 atas nama Muslim Sumardiono pada Bank DKI Cabang Walikotaamadya Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memerintahkan saksi Watini untuk menggelapkan uang sebesar Rp1.796.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) milik saksi Muslim Sumardiono tersebut, kemudian Terdakwa telah memerintahkan saksi Watini untuk mencairkan secara bertahap uang hasil pemotongan pembayaran ganti rugi tanah milik saksi Muslim Sumardiono sebesar Rp1.796.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari rekening saksi Watini pada Bank DKI dan kemudian digunakan untuk berbagai keperluan sebagai berikut :

1. Pembayaran PPH kewajiban saksi MUSLIM SUMARDIONO sebesar Rp366.000.000,00;
2. Pembayaran hutang saksi MUSLIM SUMARDIONO kepada saksi EDY SUHAEDY sebesar Rp340.000.000,00;
3. Pembagian uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2004 kepada karyawan di lingkungan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat sebesar Rp77.500.000,00;
4. Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp435.000.000,00;
5. Diberikan kepada saksi Drs. ARFIAN sebesar Rp70.000.000,00;
6. Diberikan kepada saksi WATINI sebesar Rp50.000.000,00;
7. Diberikan kepada saksi YUWENDRI sebesar Rp140.000.000,00;
8. Diberikan kepada IRWAN AMIR sebesar Rp5.000.000,00;
9. Diberikan kepada Saksi H AGUS SUYITNO sebesar Rp10.000.000,00;
10. Diberikan kepada saksi BAMBANG EKO WARSO sebesar Rp5.000.000,00;
11. Diberikan kepada saksi Drs. EDISON HUTAGALUNG Rp2.500.000,00;
12. Diberikan kepada saksi IBRAHIM YUSUF, B.Sc. sebesar Rp2.500.000,00;
13. Diberikan kepada saksi SRI MULYATI, SE sebesar Rp2.500.000,00;
14. Diberikan kepada saksi SUTARNI sebesar Rp1.000.000,00;
15. Diberikan kepada saksi SUPIYANI sebesar Rp1.000.000,00;
16. Diberikan kepada SUTIYAMAN sebesar Rp1.000.000,00;
17. Diberikan kepada saksi SRI SULISTYANDARI, SH sebesar Rp500.000,00;
18. Diberikan kepada saksi CHAERUL RAHMAT sebesar Rp500.000,00;
19. Diberikan kepada saksi MARDIYONO sebesar Rp500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Diberikan kepada saksi ZUCHDY HARARY sebesar Rp500.000,00;
 21. Diberikan kepada saksi EDY PURWANTO, SH sebesar Rp500.000,00;
 22. Diberikan kepada saksi SUPARYONO sebesar Rp500.000,00;
 23. Diberikan kepada saksi SUARTINI, SH sebesar Rp500.000,00;
 24. Diberikan kepada saksi MASANA SEBAYANG sebesar Rp500.000,00;
 25. Diberikan kepada saksi UTJU SYUHADA sebagai biaya operasional Rp40.000.000,00;
 26. Diserahkan kepada Jajaran Bapeko Kotamadya Jakarta Pusat Rp10.000.000,00;
 27. Untuk Cadangan pemeriksaan BPK RI Rp10.000.000,00;
 28. Untuk pembelian parcel sebesar Rp3.500.000,00;
 29. Untuk keperluan THR bagi karyawan di lingkungan Walikotamadya Jakarta Pusat Rp5.425.000,00;
 30. Untuk kepentingan Biaya Operasional Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat sebesar Rp222.075.000,00;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan saksi Watini menggelapkan sebagian uang pembayaran ganti rugi tanah milik saksi Muslim Sumardiono tersebut, saksi Muslim Sumardiono merasa dirugikan haknya dan melaporkan hal tersebut kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa H. Dasril Hasibuan, SH, M.Si. selaku Pegawai Negeri pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.123.3-1074 Tanggal 9 Juni 1988 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1125/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diangkat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2004, tanggal 23 Nopember 2004, tanggal 29 Nopember 2004 dan tanggal 10 Desember 2004 atau setidaknya pada antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya pada Tahun 2004 bertempat di Kantor Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat Jl. Tanah Abang No. 1 Jakarta Pusat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. Dasril Hasibuan, SH, M.Si. menjabat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.123.3-1074 Tanggal 9 Juni 1988, dan selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1125/2002 tanggal 12 Juli 2002;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Terdakwa selaku Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 20 Tahun 2002 yaitu:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penyusunan program kegiatan pembinaan koperasi, usaha kecil, menengah dan USIT;
 - 3) Peningkatan mutu, desain, produksi, bahan dan fasilitas produksi;
 - 4) Peningkatan promosi, publikasi, distribusi dan bina pasar;
 - 5) Pelaksanaan wujud kemitraan, pembinaan, konsultasi usaha dan pemberian advokasi;
 - 6) Penyediaan, penetapan, pengelolaan sarana, prasarana dan lokasi usaha;
 - 7) Peningkatan kemampuan SDM;
 - 8) Pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, UKM dan USIT;
 - 9) Pemantauan dan evaluasi tugas operasional usaha koperasi UKM dan USIT;
 - 10) Perizinan usaha dan lokasi usaha koperasi, UKM dan USIT;
 - 11) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas;
 - 12) Penetapan badan hukum koperasi;
 - 13) Peningkatan pengembangan lembaga keuangan koperasi, UKM dan USIT;
 - 14) Pemberian bantuan modal dan peralatan;
 - 15) Pengelolaan dukungan teknis dan administratif;
 - 16) Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bagian, Sub Dinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Tekhnis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Sedangkan berdasarkan Pasal 51 Bagian Ketiga Keputusan Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat bertugas selaku penanggung jawab baik secara fisik, keuangan, maupun administrasi atas anggaran yang dialokasikan pada Unit/Satuan Kerja yang dipimpinnya;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (DASK) Nomor : 056/DASK/2004 pada Satuan Kerja Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat telah dianggarkan Proyek Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Sentra Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kotamadya Jakarta Pusat dengan pagu anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2004. Anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut terdiri atas pos-pos kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebasan lahan, sebesar Rp8.639.865.000,00;
2. Honorarium panitia, sebesar Rp90.000.000,00;
3. Biaya administrasi, sebesar Rp90.000.000,00;
4. Biaya operasional, sebesar Rp180.000.000,00;

- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Proyek Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk Pembangunan Sentra Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kotamadya Jakarta Pusat, berdasarkan Instruksi Walikota Jakarta Pusat No.14 Tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan, pematokan, pengukuran dari inventarisasi serta perhitungan harga dasar dan bangunan untuk keperluan Pengadaan lahan pembangunan peningkatan pembinaan Sentra UKM/ PK-5 Jl. Kramat Jaya Baru Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Instruksi Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor : 105 Tahun 2004 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di wilayah Jakarta Pusat dengan susunan Panitia sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota Walikotamadya Jakarta Pusat;
2. Wakil Ketua merangkap anggota Asisten Tata Praja Kodya Jakarta Pusat;
3. Sekretaris I merangkap anggota Kepala Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Pusat;
4. Sekretaris II merangkap anggota Kepala Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Pusat;
5. Anggota terdiri atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat;
- b. Kepala KP- PBB Kodya Jakarta Pusat;
- c. Kepala Sudin Tata Kota Kodya Jakarta Pusat;
- d. Kepala Bagian Hukum & Ortala Kodya Jakarta Pusat;
- e. Camat setempat;
- f. Lurah setempat;
- g. Unsur unit/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan;
6. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Unsur Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Pusat;
 - b. Unsur Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Walikotamdaya Jakarta Pusat melakukan penyuluhan, pematokan, pengukuran dari inventarisasi serta perhitungan harga dasar dan bangunan untuk keperluan Pengadaan lahan Pembangunan Peningkatan Pembinaan Sentra UKM/PK-5 Kramat Jaya Baru Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah telah melaksanakan pembebasan lahan milik saksi Muslim Sumardiono yang terletak di RT.14 RW.10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kotamadya Jakarta Pusat. Tanah tersebut seluas 2.702 M2 dengan status Hak Guna Bangunan terdiri atas 4 buah setifikat Hak Guna Bangunan masing-masing nomor 1026, 1027, 1028 dan 1029.
- Bahwa karena berdasarkan musyawarah untuk menentukan harga ganti rugi tanah antara saksi Muslim Sumardiono selaku pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah tidak tercapai kesepakatan harga, maka sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2049/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Penetapan Penunjukan Lembaga Penilai Independen (Appraisal) dalam rangka Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum di Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah telah menunjuk Lembaga Appraisal Independen yaitu PT. Asian Appraisal Indonesia untuk melakukan penilaian dan penaksiran harga atas tanah milik Saksi Muslim Sumardiono tersebut;
- Bahwa setelah PT. Asian Appraisal Indonesia melakukan penilaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penaksiran harga ganti rugi atas tanah seluas 2.702 m² milik Saksi Muslim Sumardiono yang terletak di RT. 14 RW. 10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, lalu PT. Asian Appraisal Indonesia telah menentukan besarnya harga taksiran atas tanah dimaksud yaitu sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan kemudian disampaikan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk diputuskan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor : 1687/ 2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Bentuk dan besarnya ganti kerugian/imbilan atas tanah, bangunan dan benda-benda lain di atasnya dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi Pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat, Panitia Pengadaan Tanah telah menetapkan besarnya nilai ganti rugi atas tanah milik saksi Muslim Sumardiono yaitu sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang akan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2004. Setelah Panitia Pengadaan Tanah memutuskan besarnya nilai ganti rugi tanah sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan pelaksanaan pembayaran nilai ganti rugi tanah milik saksi Muslim Sumardiono kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat;

- Bahwa untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah milik saksi Muslim Sumardiono sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2004, Terdakwa telah memerintahkan Saksi Watini selaku Pemegang Kas Cabang Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat untuk mencairkan anggaran pembebasan lahan yang telah tersedia di Kantor Perbendaharaan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta. Dari pagu anggaran Pelaksanaan pembebasan lahan yang tersedia sebesar Rp8.639M65.000,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) oleh Saksi Watini atas perintah Terdakwa hanya dicairkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Giro Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat pada Bank DKI Jakarta Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat, sedangkan sisa anggaran pembebasan lahan sebesar Rp1.319.865.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dicairkan dari Kantor Perbendaharaan Kas Daerah (KPKD) DKI Jakarta;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2004 pagi, anggaran pos pembebasan lahan sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) oleh saksi Watini atas perintah Terdakwa telah dicairkan dari rekening Giro Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat pada Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi Watini selaku Pemegang Kas Cabang. Setelah anggaran sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dicairkan oleh saksi Watini, kemudian atas perintah Terdakwa, uang sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) oleh saksi Watini dimasukkan ke rekening pribadi saksi Watini di Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat dengan Nomor rekening 111-20-08457-1 sebagai titipan;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2004 siang bertempat di Kantor Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat telah dilaksanakan prosesi ceremonial pembayaran uang ganti rugi tanah Dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat kepada saksi Muslim Sumardiono selaku Pemilik tanah dan kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi tanah yang sesungguhnya oleh saksi Watini selaku Pemegang Kas Cabang kepada saksi Muslim Sumardiono bertempat di Kantor Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat. Atas perintah Terdakwa saksi Watini hanya membayarkan uang ganti rugi tanah kepada saksi Muslim Sumardiono sebesar Rp5.524.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai ganti rugi tanah yang seharusnya sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp1.796.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) masih disimpan oleh saksi Watini di rekening Saksi Watini pada Bank DKI Cabang Walikotamadya Jakarta Pusat nomor rekening 111-20-08457-1;

- Bahwa selanjutnya uang sisa pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp1.796.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tersebut, oleh saksi Watini telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai hadiah. Hadiah berupa uang tunai sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diberikan saksi Watini kepada Terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp235.000.000,00;
2. Tanggal 23 Nopember 2004 sebesar Rp75.000.000,00;
3. Tanggal 29 Nopember 2004 sebesar Rp55.000.000,00;
4. Tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp70.000.000,00;

Sedangkan selebihnya atas perintah Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan sebagai berikut :

1. Pembayaran PPH kewajiban saksi MUSLIM SUMARDIONO sebesar Rp366.000.000,00;
2. Pembayaran hutang saksi MUSLIM SUMARDIONO kepada saksi EDY SUHAEDY sebesar Rp340.000.000,00;
3. Pembagian uang Tunjangan Had Raya (THR) Tahun 2004 kepada karyawan di lingkungan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat sebesar Rp77.500.000,00;
4. Diberikan kepada saksi Drs. ARFIAN sebesar Rp70.000.000,00;
5. Diberikan kepada saksi WATINI sebesar Rp50.000.000,00;
6. Diberikan kepada saksi YUWENDRI sebesar Rp140.000.000,00;
7. Diberikan kepada IRWAN AMIR sebesar Rp5.000.000,00;
8. Diberikan kepada Saksi H AGUS SUYITNO sebesar Rp10.000.000,00;
9. Diberikan kepada saksi BAMBANG EKO WARSO sebesar Rp5.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Diberikan kepada saksi Drs. EDISON HUTAGALUNG Rp2.500.000,00;
 11. Diberikan kepada saksi IBRAHIM YUSUF, B.Sc. sebesar Rp2.500.000,00;
 12. Diberikan kepada saksi SRI MULYATI, SE sebesar Rp2.500.000,00;
 13. Diberikan kepada saksi SUTARNI sebesar Rp1.000.000,00;
 14. Diberikan kepada saksi SUPIYANI sebesar Rp1.000.000,00;
 15. Diberikan kepada SUTIYAMAN sebesar Rp1.000.000,00;
 16. Diberikan kepada saksi SRI SULISTYANDARI, SH sebesar Rp500.000,00;
 17. Diberikan kepada saksi CHAERUL RAHMAT sebesar Rp500.000,00;
 18. Diberikan kepada saksi MARDIYONO sebesar Rp500.000,00;
 19. Diberikan kepada saksi ZUCHDY HARARY sebesar Rp500.000,00;
 20. Diberikan kepada saksi EDY PURWANTO, SH sebesar Rp500.000,00;
 21. Diberikan kepada saksi SUPARYONO sebesar Rp500.000,00;
 22. Diberikan kepada saksi SUARTINI, SH sebesar Rp500.000,00;
 23. Diberikan kepada saksi MASANA SEBAYANG sebesar Rp500.000,00;
 24. Diberikan kepada saksi UTJU SYUHADA sebagai biaya operasional Rp40.000.000,00;
 25. Diserahkan kepada Jajaran Bapeko Kotamadya Jakarta Pusat Rp10.000.000,00;
 26. Untuk Cadangan pemeriksaan BPK RI Rp10.000.000,00;
 27. Untuk pembelian parcel sebesar Rp3.500.000,00;
 28. Untuk keperluan THR bagi karyawan di lingkungan Walikotamadya Jakarta Pusat Rp5.425.000,00;
 29. Untuk kepentingan Biaya Operasional Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat sebesar Rp222.075.000,00;
 - Bahwa pemberian hadiah berupa uang tunai sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh saksi WATINI kepada Terdakwa tersebut ditujukan kepada Terdakwa dengan mengingat kekuasaannya selaku Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kotamadya Jakarta Pusat;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65

Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Pusat tanggal 11 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. DASRIL HASIBUAN, SH.MSi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. DASRIL HASIBUAN, SH.Msi. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 161/UPS/1976 tanggal 27 Juli 1976 tentang Calon Pegawai /Pegatur Muda Tata Praja (II/a) pada Kantor Walikotamadya KDH Tk. II Medan atas nama Darsil Hasibuan;
 2. Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara Nomor : 66/UPS/1980 tanggal 2 Pebruari 1980 tentang Pegawai Negeri Sipil/Pegatur Muda Tata Praja (11/b) pada Kantor Walikotamadya KDH Tk. It Medan atas nama Dasril Hasibuan;
 3. Legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.123.3-1074 tanggal 9 Juni 1988 tentang Pegawai Negeri Sipil/Pegatur Muda Tata Praja Tk.I (11/b) dpb pada Pemerintah DK1 Jakarta atas nama Dasril Hasibuan, SH;
 4. Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 2461/1996 tanggal 4 April 1996 tentang Pemberian Izin Belajar Kepada Para Pegawai Pemerintah DKI Jakarta an. H. Dasril Hasibuan, SH;
 5. Legalisir Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1125/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pengangkatan Pemindahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi DKI Jakarta atas nama Dasril Hasibuan, SH;

6. Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Kepala Suku Dinas Koperasi Unit Usaha Kecil & Menengah Kodya Jakarta Pusat Nomor : 02/SPB/BKPNII/2002 tanggal 26 Juli 2002 atas nama Dasril Hasibuan,SH;
7. Legalisir Berita Acara Sumpah Jabatan Kepala Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kodya Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2002 atas nama Dasril Hasibuan, SH;
8. Legalisir Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 701/2006 tanggal 4 Mei 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil atas nama H. Dasril Hasibuan, SH, M.Si;
9. Copy Keputusan Gubemur Propinsi DKI Jakarta No,108 Tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI;
10. Copy Keputusan Gubemur Propinsi DKI Jakarta No.20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi DKI;
11. Kwitansi / tanda terima ash i dana pembebasan lahan di Kecamatan Johar Baru sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
12. Buku catatan biaya operasional Suku Dinas Koperasi Unit Usaha Kecil & Menengah Kodya Jakarta Pusat;
13. Daftar pos pengeluaran uang (ash);
14. Rekap SPJ Pembebasan lahan sentra Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat bulan Maret S/D Desember Tahun 2004;
15. Bukti pengeluaran biaya operasional Suku Dinas Koperasi Unit Usaha Kecil & Menengah Kodya Jakarta Pusat;
- 16.1 (satu) lembar (copy) rekap saldo Bank DKI atas nama Watini Nomor : 111-20-08457-1 tanggal 29 Oktober 2004 s/d 9 November 2004;
17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H.Dasril Hasibuan, SH.MSi;
18. Surat pernyataan (ash) H. Dasril Hasibuan,SH,MSi., yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menyelesaikan hutang piutang antara H. Edy Suhaedy dengan Muslim Sumardiono tanggal 27 Oktober 2004;

19. Bukti setor (ash) pembayaran hutang saudara Muslim Sumardiono kepada H. Edy Suhaedy ke Rekening Nomor : 111-20-00292.2 atas nama H. Edy Suhaedy tanggal 1 November 2004;

20. Copy surat pernyataan Muslim Sumardiono tanggal 20 desember 2004 dan Copy surat pernyataan Muslim Sumardiono tanggal 20 maret 2006;

Tetap Terlampir Dalam berkas Perkara

- Buku Tabungan Bank DKI (Simpeda) Nomor Tabungan : 101-20- 09099.9 atas nama M. Sumardino, alamat Jl. Tj. Selor No.9, RT.018/RW.06 6324816;
- Uang tunai yang disita dari saksi- saksi total sebesar Rp115.000.000,00, (seratus lima belas juta rupiah), dengan perincian yaitu:
 1. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 2. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Uang tunai Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 6. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 9. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 10. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 11. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban MUSLIM SUMARDIONO;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1553/PID.B/2007/PN.JKT.PST. tanggal 28 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si dengan Identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Hadiah atau Janji tersebut diberikan karena Kekuasaan atau Kewenangan yang berhubungan dengan Jabatannya";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Penahanan Sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 161/UPS/1976 tanggal 27 Juli 1976 tentang Calon Pegawai /Pegatur Muda Tata Praja (II/a) pada Kantor Walikotamadya KDH Tk. II Medan atas nama H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si;
 - Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara Nomor : 66/UPS/1980 tanggal 2 Pebruari 1980 tentang Pegawai Negeri Sipil/Pegatur Muda Tata Praja (11/b) pada Kantor Walikotamadya KDH Tk. It Medan atas nama H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si;
 - Legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.123.3-1074 tanggal 9 Juni 1988 tentang Pegawai Negeri Sipil/Pegatur Muda Tata Praja Tk.I (11I/b) dpb pada Pemerintah DK1 Jakarta atas nama H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si;
 - Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 2461/1996 tanggal 4 April 1996 tentang Pemberian Izin Belajar Kepada Para Pegawai Pemerintah DKI Jakarta an. H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si;
 - Legalisir Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1125/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi DKI Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si;

- Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Kepala Suku Dinas Koperasi Unit Usaha Kecil & Menengah Kodya Jakarta Pusat Nomor : 02/SPB/BKPNII/2002 tanggal 26 Juli 2002 atas nama H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si,SH;
- Legalisir Berita Acara Sumpah Jabatan Kepala Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kodya Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2002 atas nama H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si;
- Legalisir Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 701/2006 tanggal 4 Mei 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil atas nama H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si, M.Si;
- Copy Keputusan Gubemur Propinsi DKI Jakarta No,108 Tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI;
- Copy Keputusan Gubemur Propinsi DKI Jakarta No.20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi DKI;
- Kwitansi / tanda terima ash i dana pembebasan lahan di Kecamatan Johar Baru sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
- Buku catatan biaya operasional Suku Dinas Koperasi Unit Usaha Kecil & Menengah Kodya Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar (copy) rekap saldo Bank DKI atas nama Watini Nomor : 111-20-08457-1 tanggal 29 Oktober 2004 s/d 9 November 2004;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H.H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si.MSi;
- Surat pernyataan (ash) H. H. DARSIL HASIBUAN, S.H., M.Si,SH,MSi., yang menyatakan membantu menyelesaikan hutang piutang antara H. Edy Suhaedy dengan Muslim Sumardiono tanggal 27 Oktober 2004;
- Bukti setor (ash) pembayaran hutang saudara Muslim Sumardiono kepada H. Edy Suhaedy ke Rekening Nomor : 111-20-00292.2 atas nama H. Edy Suhaedy tanggal 1 November 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat pernyataan Muslim Sumardiono tanggal 20 desember 2004 dan
Copy surat pernyataan Muslim Sumardiono tanggal 20 maret 2006;

Tetap Terlampir Dalam berkas Perkara

- Buku Tabungan Bank DKI (Simpeda) Nomor Tabungan : 101-20- 09099.9
atas nama M. Sumardino, alamat Jl. Tj. Selor No.9, RT.018/RW.06 6324816;
- Uang tunai yang disita dari saksi- saksi total sebesar Rp115.000.000,00,
(seratus lima belas juta rupiah), dengan perincian yaitu:
 - 12. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 13. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 14. Uang tunai Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 15. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 16. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 17. Uangtunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 18. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 19. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 20. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 21. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 22. UangtunaisebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Agar segera dikembalikan kepada saksi korban MUSLIM SUMARDIONO
setelah sidang ini;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/2008/PT.DKI

tanggal 13 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
1553/Pid.B/2007/PN.JKT.PST., tanggal 28 Desember 2007, yang dimintakan
banding tersebut;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 865 K/Pid.Sus/2008

tanggal 24 Juni 2008 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 13/Pid/PK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 04 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 September 2013 dari **DASRIL HASIBUAN, S.H., M.Si** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengatur alasan-alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain;
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam permohonan peninjauan kembali ini Pemohon akan menguraikan secara ringkas dan tepat tentang alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

Bahwa Pasal 183 KUHAP pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa Pasal 185 KUHAP pada pokoknya menyatakan :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi;
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam perkara *a quo* pada pokoknya menyetujui pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa dari *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 29 s/d 64 dapat diketahui tentang fakta-fakta Keterangan dari para Saksi yang dihadirkan di muka persidangan;

Bahwa dari Keterangan Saksi Muslim Sumardiono selaku pihak pemilik lahan yang merasa dirugikan dapat disimpulkan bahwa ia tidak pernah menerangkan memberikan hadiah ataupun janji kepada Pemohon berkaitan dengan pembebasan lahan milik Saksi Muslim Sumardiono untuk pembangunan Sentra Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat akan tetapi menerangkan kalau uang ganti rugi milik Saksi Muslim Sumardiono telah dipotong oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dari Keterangan Saksi Watini selaku pemegang kas Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dan juru bayar uang ganti rugi pembebasan lahan milik Saksi Muslim Sumardiono dapat disimpulkan bahwa Saksi Watini menerangkan kalau ia memotong pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan milik Saksi Muslim Sumardiono adalah atas perintah Pemohon;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 79 s/d 81 tentang pertimbangan hukum unsur "Menerima hadiah atau janji" pada pokoknya menyatakan sebagai berikut "Bahwa Saksi Watini memotong pembayaran uang ganti rugi milik Saksi Muslim Sumardiono adalah berdasarkan komitmen antara Terdakwa dengan Saksi Muslim Sumardiono";

Bahwa apabila dari Keterangan Saksi Muslim Sumardiono dihubungkan dengan Keterangan Saksi Watini serta dihubungkan pula dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pertimbangan hukum unsur "Menerima hadiah atau janji" maka dapat disimpulkan sama sekali tidak ada persesuaian baik antara Keterangan Saksi Muslim Sumardiono dengan Keterangan Saksi Watini maupun dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pertimbangan hukum unsur "Menerima hadiah atau janji" dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP oleh karena pertimbangan hukum dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditopang dengan alat bukti yang sah yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya lagi pula Keterangan Saksi Watini yang menyatakan kalau ia memotong uang Saksi Muslim Sumardiono atas perintah Pemohon juga tidak ditopang dengan alat bukti yang sah menurut hukum maka dengan demikian telah terbukti Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf c KUHAP yang bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya, karena telah terbukti Terdakwa selaku Kepala Suku Dinas Koperasi dan UKM Kotamadya Jakarta Pusat dan juga sebagai Pejabat Pengelola Anggaran dalam rangka proyek pembebasan tanah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran *in Casu* telah bekerja sama dalam hal pembelian tanah milik Saksi Muslim Sumardiono dengan cara tidak mengikuti ketentuan dari Panitia Pembebasan Tanah;

Bahwa atas tindakan Terdakwa sedemikian, Terdakwa telah mendapatkan fee dari saksi Muslim Sumardiono sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai Penyelenggara Negara yang menerima hadiah yang diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf z, b dan c KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **DASRIL HASIBUAN, S.H., M.Si.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 20 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota ,

K e t u a ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.

Ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, SH, SpN, MH.

Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH, MH.

Panitera Pengganti ,

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH, MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.,

N I P. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)